



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putus Ketentuan Tenggat Waktu Pengajuan Kasasi**

**Jakarta, 30 Januari 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), pada Rabu (30/1), pukul 14.00 WIB di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 95/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh H. Husin Syahendra dan Nurhayati, keduanya merupakan Pemohon Kasasi dalam Perkara Nomor 03/ PDT.G/2014/PN.RHL yang diputus tanggal 15 Juli 2014 pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir *juncto* Perkara Nomor 65/PDT/2018/PT.PBR diputus tanggal 11 Juli 2018 pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 47 UU MA yang mengatur sebagai berikut:

**Pasal 47 ayat (1) UU MA**

*“(1) Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar”.*

Para Pemohon menilai bahwa keberadaan pasal tersebut merugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara karena diperlakukan secara diskriminatif untuk memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam memperoleh keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya dalam permohonannya, para Pemohon menjelaskan bahwa Pasal tersebut telah menjadi dasar Mahkamah Agung menolak perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali (SEMA Nomor 8 Tahun 2011).

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, menyatakan perkara ini bukan mengenai persoalan norma, namun persoalan implementasi. Hal ini disampaikan pada sidang Kamis (6/12). Sementara Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, menyatakan tidak jelas terkait kerugian konstitusional Pemohon. Sebab, Pemohon melakukan kesalahan karena tidak memenuhi pasal yang diujikan. Di sisi lain, Enny juga menyebut petitum yang diajukan Pemohon tidak jelas. Terdapat kata-kata tidak sesuai dengan pembentukan perundang-undangan. Adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo menyebut permohonan tersebut sebagai kasus privat atau pribadi. Sebab aturan yang ada sudah jelas tetapi Pemohon yang tidak mematuhi. Ia mengingatkan Pemohon berhati-hati untuk tidak mencampuradukkan kesalahan pribadi Pemohon ke dalam ranah UU yang berlaku umum bagi masyarakat. Suhartoyo menambah aturan yang ada untuk mengatur agar perkara tidak menumpuk di MA. Di sisi lain, juga untuk memberikan kepastian hukum agar perkara yang ada tidak berlarut-larut penyelesaiannya. **(Shella/Tiara)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)